



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: M.HH-05.HM.05.05 TAHUN 2019

NOMOR: 06/Mou/HK.220/M/7/2019

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas (03-07-2019), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **YASONNA H. LAOLY** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **AMRAN SULAIMAN** : Menteri Pertanian Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Harsono No. 3, Ragunan Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan; dan
- c. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dalam rangka peningkatan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan pengembangan sumber daya manusia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan pengembangan sumber daya manusia PARA PIHAK.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pemberdayaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang hukum dan Hak Asasi Manusia dan pertanian;
- b. dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bidang hukum dan Hak Asasi Manusia dan pertanian;
- c. pertukaran data dan informasi; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK menunjuk pejabat terkait sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi dalam Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila di kemudian terjadi perbedaan penafsiran atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani oleh Pejabat Unit Kerja Eselon I PARA PIHAK sebelum penandatanganan Nota Kesepahaman ini, tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Nota Kesepahaman sampai habis masa berlakunya.

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 PIHAK KEDUA,

AMRAN SULAIMAN

PIHAK KESATU,

YASONNA H. LAOLY